



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Handoko Bin Wahyono
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kencana A 710 Wagir Kab. Malang atau Jl. Ahny Weho RT. 003 RW. 003 Kel/Ds. Matalamagi Kec. Sorong Utara Prov. Papua Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Aji Handoko Bin Wahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari *PBH PERADI MALANG*, berkantor di Jalan Sarangan 1-D Lt. II Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2022 Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJI HANDOKO Bin WAHYONO**, bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJI HANDOKO Bin WAHYONO** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - a. paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - b. paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - c. paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - d. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - e. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - f. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - g. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - h. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- i. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - j. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - k. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - l. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - m. paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - n. paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - o. paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rian Metriko

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum "setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memberikan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO dengan hukuman yang seringannya dan se adil-adilnya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kerdus ditutup lakban warna coklat dituliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro J. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang, No Telp 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 Kg **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - b. 1 (satu) unit Handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212 **dikembalikan kepada terdakwa;**
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU **dikembalikan kepada saksi Muhammad Rian Metriko,**
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa AJI HANDOKO BIN WAHYONO baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Haedar Gilang Anggita (berkas terpisah), pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang memiliki berat 15 (limabelas) kg berupa 15 (limabelas) bungkus daun, batang, dan biji ganja beserta bungkusnya,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



disisihkan masing-masing 5 (lima) gram untuk dilabkan memiliki berat bersih 75,4 gram setelah dilabkan memiliki berat 66,34 gram”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkoba jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antar Prima) kemudian saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery lalu pada jam 05.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkoba jenis ganja tersebut datang selanjutnya saksi Adi Sutrisno, S.Psi. beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi Haedar Gilang Anggita (Penuntutan terpisah) setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi Haedar Gilang Anggita untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 WIB saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, tidak lama kemudian setelah saksi Haedar Gilang Anggita menerima barang narkoba jenis ganja dari kurir SAP langsung oleh saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team mengamankan saksi Haedar Gilang Anggita dan dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah janji di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba jenis ganja tersebut , lalu pada pukul 20.30 WIB datang terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol N 4874 AAU untuk mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih lalu saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team dari BNNP Jatim melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa disuruh atasannya bernama Pablo (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15 Kg, kemudian terdakwa bersiap-siap sambil menunggu perintahnya kemudian pada malam itu sekira jam 20.00 WIB, Sdr. Pablo telepon telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan terdakwa disuruh meluncur di lapangan Bandulan Malang (tempat biasa) kemudian malam itu terdakwa langsung meluncur dan berhenti dipinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat terdakwa menunggu sambil duduk diatas jok sepeda motor Mio milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol. N 4874 AAU, tidak berapa lama kemudian mobil pick up Grand Max datang lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up kemudian terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu diatas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim karena ketakutan lalu paket narkotika berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim.

- Bahwa terdakwa disuruh Sdr. Pablo mendapat komisi untuk mengambil dan menerima paket diberi upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkotika jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis daun, batang dan biji ganja dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa AJI HANDOKO BIN WAHYONO baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Haedar Gilang Anggita (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, berupa 15 (limabelas) bungkus total keseluruhan 15 kg beserta bungkusnya, disisihkan 5 gram memiliki berat bersih 75,4 gram setelah dilabkan memiliki berat 66,34 gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antaran Prima) express, kemudian saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, lalu pada jam 05.00 WIB pada hari sabtu tanggal 14 Mei

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2022 narkoba jenis ganja tersebut datang selanjutnya saksi Adi Sutrisno, S.Psi beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi Haedar Gilang Anggita (Penuntutan terpisah) setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi Haedar Gilang Anggita untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 WIB saksi Adi Sutrisno, S.Psi . bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin no. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang tidak lama kemudian setelah saksi Haedar Gilang Anggita menerima barang narkoba jenis ganja dari kurir SAP langsung oleh saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team mengamankan saksi Haedar Gilang Anggita dan dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah janji di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba jenis ganja tersebut lalu pada pukul 20.30 WIB datang terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam untuk mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih, lalu saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team dari BNNP Jatim melakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa disuruh atasannya bernama Sdr. Pablo (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15 Kg kemudian terdakwa bersiap-siap sambil menunggu perintahnya kemudian pada malam itu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Pablo telepon telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan terdakwa disuruh meluncur dilapangan Bandulan Malang (tempat biasa) kemudian malam itu terdakwa langsung meluncur dan berhenti di pinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat terdakwa menunggu sambil duduk diatas jok sepeda motor Mio milik terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU, tidak berapa lama kemudian mobil pick up Grand Max datang lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up kemudian terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu di atas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim karena ketakutan lalu paket narkoba berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh di pinggir jalan lapangan Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang no. telpon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut, paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram , 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC , 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.
- Bahwa dalam hal terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. HERI SUMANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII, Kec. Sukun, Kota Malang;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari BNNP Sumatra Utara bahwa telah terjadi pengiriman narkoba jenis Ganja menuju ke kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP, saksi beserta tim BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, pada pukul 05.00 Wib hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkoba jenis ganja tersebut datang dan kami lanjutkan control delivery menuju ke penerima yaitu saksi HAEDAR GILANG ANGGITA, setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 Wib, saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah di sepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, Kec. Klojen Kota Malang. Tak lama setelah di lakukan serah terima barang narkoba dari kurir SAP kepada saksi HAEDAR GILANG ANGGITA, kemudian saksi HAEDAR GILANG ANGGITA langsung kami amankan dan kami melakukan introgasi, Menurut keterangan dari saksi HAEDAR GILANG ANGGITA, narkoba tersebut akan di antarkan lagi kepada pembeli yang dia tidak tahu namanya dan sudah janji di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang pada pukul 20.00 Wib. Semua komando untuk Terdakwa berasal dari atasannya bernama SINYO yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa, Segera saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya menuju ke Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang bersama dengan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA yang sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba tersebut. Pada pukul 20.30 Wib datang seorang lelaki mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengambil paketan yang di simpan di mobil grandmax pickup

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



warna putih, saksi beserta petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan setelah kami amankan dan melakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Saksi AJI HANDOKO (Terdakwa) yang di suruh oleh atasannya yang bernama PABLO yang dia tidak tahu identitas jelasnya untuk mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa Ketika melakukan penangkapan Terdakwa saksi menyita :

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - Paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone poco warna hitam dengan nomor

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081233691212;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi N-4874-AAU;

- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi lakukan interogasi secara lisan bahwa 1 Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No telepon 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram berasal dari Medan yang dipesan oleh SINYO yang merupakan atasan dari saksi HAEDAR GILANG ANGGITA dan selanjutnya akan di teruskan kepada PABLO yang merupakan atasan dari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan ganja tidak dengan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Dalam handphone Terdakwa nama atasan Terdakwa tertulis nama samaran yaitu SINYO ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat ekspedisi waktu saksi menangkap saksi HAEDAR GILANG ANGGITA;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA untuk meletakkan paket ganja di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

2. ADI SUTRISNO, S.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persdiangan;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII, Kec. Sukun, Kota Malang;

- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari BNNP Sumatra Utara bahwa telah terjadi pengiriman narkoba jenis Ganja menuju ke kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP, saksi beserta tim BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery, pada pukul 05.00 Wib hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkoba jenis ganja tersebut datang dan kami lanjutkan control delivery menuju ke penerima yaitu saksi HAEDAR

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG ANGGITA, setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 Wib, saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah di sepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6-A Kel. Klojen, Kec. Klojen Kota Malang. Tak lama setelah di lakukan serah terima barang narkoba dari kurir SAP kepada saksi HAEDAR GILANG ANGGITA, kemudian saksi HAEDAR GILANG ANGGITA langsung kami amankan dan kami melakukan interogasi, Menurut keterangan dari saksi HAEDAR GILANG ANGGITA, narkoba tersebut akan di antarkan lagi kepada pembeli yang dia tidak tahu namanya dan sudah janji di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang pada pukul 20.00 Wib. Semua komando untuk Terdakwa berasal dari atasannya bernama SINYO yang identitasnya lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa, Segera saksi bersama tim BNNP Jatim lainnya menuju ke Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang bersama dengan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA yang sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba tersebut. Pada pukul 20.30 Wib datang seorang lelaki mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dan mengambil paketan yang di simpan di mobil grandmax pickup warna putih, saksi beserta petugas dari BNNP Jatim melakukan penangkapan dan setelah kami amankan dan melakukan interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Saksi AJI HANDOKO (Terdakwa) yang di suruh oleh atasannya yang bernama PABLO yang dia tidak tahu identitas jelasnya untuk mengambil narkoba tersebut.

- Bahwa Ketika melakukan penangkapan Terdakwa saksi menyita :

- 1 (satu) Paket Kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H.Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - Paket narkoba ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket narkoba ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
 - 9. Paket narkoba ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
 - Paket narkoba ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi N-4874-AAU;
- Bahwa Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AJI HANDOKO kemudian saksi lakukan interogasi secara lisan bahwa 1 Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No telepon 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram berasal dari Medan yang dipesan oleh SINYO yang merupakan atasan dari Terdakwa dan selanjutnya akan di teruskan kepada PABLO yang merupakan atasan dari saksi AJI HANDOKO.
 - Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan ganja tidak dengan izin dari pihak berwenang;
 - Bahwa Dalam handphone Terdakwa nama atasan Terdakwa tertulis nama samaran yaitu SINYO ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada di tempat ekspedisi waktu saksi menangkap saksi HAEDAR GILANG ANGGITA;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi HAEDAR GILANG ANGGITA untuk meletakkan paket ganja di Lapangan Bandulan Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar
- 3. MUHAMAD RIAN METRIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah kakak kandung Terdakwa, tetapi saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi akan menerangkan perihal kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi BNN Provinsi Jawa Timur bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB karena terdakwa telah menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja dengan berat 15 (lima belas) kilogram dengan maksud untuk dijual lagi yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio No Pol. N 4874 AAU dalam menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut;
 - Bahwa Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Mio No Pol. N 4874 AAU yang Terdakwa gunakan untuk mengambil paketan ganja di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang tersebut adalah milik saksi yang dibeli di dealer motor bekas "Hikmah Motor".
 - Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa di universitas Gajayana Malang pada semester akhir;
 - Bahwa Selama ini tidak ada tingkah laku dari Terdakwa yang mencurigakan dan tidak pernah ada masalah di lingkungan sekitar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar
- 4. HAEDAR GILANG ANGGITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi BNN Provisi Jawa Timur pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi BNN Provisi Jawa Timur karena telah menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja dengan berat 15 (lima belas) kilogram.
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudara SINYO (DPO) untuk mengambil dan menyerahkan kembali paket ganja di ekspedisi SAP (Satria Antar Prima), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 11.00 WIB Saudara SINYO memberitahu saksi bahwa paket ganja tersebut sudah tiba di SAP Kota Malang kemudian saksi janjian dengan petugas ekspedisi SAP bahwa untuk paket (ganja) tersebut akan saksi ambil di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang dan sekira jam 13.10 WIB saksi mengambil paket ganja tersebut di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, dan setelah saksi menerima ganja tersebut, saksi ditangkap oleh Petugas kepolisian BNN Provinsi Jawa Timur. Setelah itu saksi memberitahu kepada petugas BNN Provinsi Jawa Timur bahwa paket ganja tersebut akan diserahkan / diantar kepada terdakwa di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang, Selanjutnya saksi janjian dengan Terdakwa untuk menyerahkan paket ganja tersebut di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan sekira jam 20.30 WIB. Saksi bersama team petugas BNN provinsi Jawa Timur menggunakan mobil pick up Grand Max menemui terdakwa yang sedang duduk diatas jok sepeda motor Mio milik terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang, lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up setelah itu terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu diatas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa oleh terdakwa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat maka petugas BNN datang dan karena ketakutan lalu paket narkoba berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14,982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU;

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah 5 (lima) kali menerima ganja dari Saudara SINYO yang kemudian ganja tersebut diserahkan kepada terdakwa sesuai perintah Saudara SINYO.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja serta pada diri Terdakwa juga ditemukan sekitar 15 (lima belas) kilogram ganja dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 20.00 WIB Saudara PABLO telepon Terdakwa dengan aplikasi telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan Terdakwa disuruh meluncur di Lapangan Bandulan Malang (tempat biasa), kemudian Terdakwa langsung meluncur dan berhenti dipinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat Terdakwa menunggu sambil duduk diatas jok sepeda motor Mio milik Terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU dan tidak berapa lama kemudian saksi HAEDAR GILANG ANGGITA dengan membawa ganja tersebut menggunakan mobil pick up Grand Max datang lalu Terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up setelah itu Terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu diatas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut Terdakwa angkat kemudian saksi HAEDAR GILANG ANGGITA bersama team dari BNNP Jatim datang dan karena ketakutan lalu paket narkoba berisi ganja tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan Bandulan lalu Terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima ganja dari Saudara PABLO dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain, dimana setiap kali menerima ganja tersebut selalu bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali menerima ganja tersebut dan uangnya telah Terdakwa terima dan saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - a. paket narkoba ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;
 - b. paket narkoba ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - c. paket narkoba ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- d. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
- e. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
- f. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
- g. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- h. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
- i. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
- j. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
- k. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- l. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- m. paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
- n. paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- o. paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- *Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari BNN Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 2022 yang pada*

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus ganja tersebut memiliki berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkotika jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 2 gram dan berat bersihnya dalah 14,907 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB. : 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;*
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja serta pada diri Terdakwa juga ditemukan sekitar 15 (lima belas) kilogram ganja dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;*
- Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antarana Prima) kemudian saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery lalu pada jam 05.00 WIB pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022*

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



narkotika jenis ganja tersebut datang selanjutnya saksi Adi Sutrisno, S.Psi. beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Haedar Gilang Anggita (Penuntutan terpisah) setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi Haedar Gilang Anggita untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 WIB saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, tidak lama kemudian setelah saksi Haedar Gilang Anggita menerima barang narkotika jenis ganja dari kurir SAP langsung oleh saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team mengamankan saksi Haedar Gilang Anggita dan dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah janji di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkotika jenis ganja tersebut, lalu pada pukul 20.30 WIB datang terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol N 4874 AAU untuk mengambil paketan yang disimpan di mobil grandmax pickup warna putih lalu saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team dari BNNP Jatim melakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa disuruh atasannya bernama Pablo (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15 Kg, kemudian terdakwa bersiap-siap sambil menunggu perintahnya kemudian pada malam itu sekira jam 20.00 WIB, Sdr. Pablo telepon telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan terdakwa disuruh meluncur di lapangan Bandulan Malang (tempat biasa) kemudian malam itu terdakwa langsung meluncur dan berhenti dipinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat terdakwa menunggu sambil duduk di atas jok sepeda motor Mio milik terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU, tidak berapa lama kemudian mobil pick up Grand Max datang lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up kemudian terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu di atas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim karena ketakutan lalu paket narkotika berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima ganja dari Saudara PABLO dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain, dimana setiap kali menerima ganja tersebut selalu bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali menerima ganja tersebut dan uangnya telah Terdakwa terima dan saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari BNN Provinsi Jawa Timur 14 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



bungkus ganja tersebut memiliki berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkotika jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 2 gram dan berat bersihnya dalah 14,907 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua dalam pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu *pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3." ;

Menimbang, bahwa Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,



dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon
4. Permufakatan jahat atau bersepakat

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari BNN Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima / menjadi perantara dalam jual beli ganja serta pada diri Terdakwa juga ditemukan sekitar 15 (lima belas) kilogram ganja dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa berawal adanya informasi dari BNNP Sumatera Utara, telah terjadi pengiriman narkoba jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antaran Prima) kemudian saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team BNNP Jatim lainnya segera menuju ke ekspedisi SAP Cabang Malang guna koordinasi untuk melakukan Control Delivery lalu pada jam 05.00 WIB pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 narkoba jenis ganja tersebut datang selanjutnya saksi Adi Sutrisno, S.Psi. beserta team melanjutkan Control Delivery menuju penerima narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi Haedar Gilang Anggita (Penuntutan terpisah) setelah kurir SAP melakukan janji dengan saksi Haedar Gilang Anggita untuk mengantar paketan pada pukul 13.10 WIB saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team BNNP Jatim lainnya segera meluncur ke lokasi yang telah disepakati di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang, tidak lama kemudian setelah saksi Haedar Gilang Anggita menerima barang narkoba jenis ganja dari kurir SAP langsung oleh saksi Adi Sutrisno, S.Psi. bersama team mengamankan saksi Haedar Gilang Anggita dan dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli dan sudah janji di lapangan Bandulan di Jl. Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan sudah kooperatif menunjukkan lokasi untuk melakukan serah terima narkoba jenis ganja tersebut , lalu pada pukul 20.30 WIB datang terdakwa dengan menggunakan Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol N 4874 AAU untuk mengambil paketan yang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



disimpan dimobil grandmax pickup warna putih lalu saksi Adi Sutrisno, S.Psi bersama team dari BNNP Jatim melakukan penangkapan.

- Bahwa terdakwa disuruh atasannya bernama Pablo (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15 Kg, kemudian terdakwa bersiap-siap sambil menunggu perintahnya kemudian pada malam itu sekira jam 20.00 WIB, Sdr. Pablo telepon telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan terdakwa disuruh meluncur di lapangan Bandulan Malang (tempat biasa) kemudian malam itu terdakwa langsung meluncur dan berhenti dipinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat terdakwa menunggu sambil duduk diatas jok sepeda motor Mio milik terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU, tidak berapa lama kemudian mobil pick up Grand Max datang lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up kemudian terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu diatas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat tiba-tiba datang petugas dari BNNP Jatim karena ketakutan lalu paket narkotika berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkotika jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima ganja dari Saudara PABLO dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada orang lain, dimana setiap kali menerima ganja tersebut selalu bertempat di Lapangan Bandulan Jalan Bandulan VIII Kec. Sukun Kota Malang dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali menerima ganja tersebut dan uangnya telah Terdakwa terima dan saat ini telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03917/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 08284 s/d 08298/2022/NNF: berupa daun, batang dan biji adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena ganja yang diserahkan secara tanpa hak oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa yang menerima dan menyerahkan ganja, adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini terbukti;

Ad. 3. Unsur beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon.:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Marzuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang Gg 10 B Rt.25 Rw.10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang nomor telepon 085607241057 yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkotika jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram, 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam dengan nomer 081556650541 dan 081556650540 sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pickup warna putih dengan nomer polisi N-9836-CC, 1 (satu) unit HP poco warna hitam dengan nomer 081233691212 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomer polisi N-4874-AAU.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari BNN Provinsi Jawa Timur 14 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus ganja tersebut memiliki berat 14.982 Kg dengan perincian sebagai berikut : paket narkoba jenis ganja dengan kode A seberat 981 gram, paket dengan kode B seberat 990 gram, paket dengan kode C seberat 977 gram, paket dengan kode D seberat 972 gram, paket dengan kode E seberat 973 gram, paket dengan kode F seberat 1.005 gram, paket dengan kode G seberat 997 gram, paket dengan kode H seberat 1008 gram, paket dengan kode I seberat 1023 gram, paket dengan kode J seberat 1031 gram, paket dengan kode K seberat 1032 gram, paket dengan kode L seberat 1028 gram, paket dengan kode M seberat 980 gram paket dengan kode N seberat 998 gram, paket dengan kode O seberat 987 gram, dan 1 (satu) buah tuperware kecil berbentuk bulat berwarna ungu yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat 2 gram dan berat bersihnya adalah 14,907 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Pemufakatan jahat atau bersepakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kejahatan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Heri Sumantri, SH., Adi Sutrisno, Haedar Gilang Anggita dan Muhammad Rian Metriko, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa mendapat/menerima ganja tersebut awalnya untuk yang kesekian kalinya terdakwa disuruh oleh Sdr. Pablo (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15 Kg dengan upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud untuk diserahkan lagi kepada penerima/orang lain sesuai arahan dari Sdr. Pablo dimana sebelumnya petugas BNNP Jatim yaitu team BNNP Jatim telah mendapatkan informasi dari BNNP Sumatera Utara bahwa telah terjadi pengiriman narkotika jenis ganja menuju Kota Malang dengan menggunakan ekspedisi SAP (Satria Antaran Prima) kemudian team BNNP Jatim melakukan koordinasi untuk melakukan Control Delivery dengan ekspedisi SAP Cabang Malang lalu pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut tiba di SAP Malang dan diketahui bahwa penerima narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Haedar Gilang Anggita (Penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 13.10 WIB saksi Haedar Gilang Anggita mengambil paket ganja tersebut di Kantor J&T Cab. Thamrin Jl. Husni Thamrin No. 6 A Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang dan setelah saksi Haedar Gilang Anggita menerima ganja tersebut maka team BNNP Jatim langsung mengamankan saksi Haedar Gilang Anggita dan dilakukan interogasi dan diketahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan diantarkan kepada pembeli/penerima yaitu terdakwa pada malam itu juga yaitu sekira jam 20.00 WIB Sdr. Pablo telepon telegram lagi dan bilang kalau paket sudah landing dan terdakwa disuruh meluncur di Lapangan Bandulan Malang (tempat biasa) kemudian terdakwa langsung meluncur dan berhenti dipinggir jalan sekitar lapangan tersebut dan beberapa saat terdakwa menunggu sambil duduk diatas jok sepeda motor Mio milik terdakwa dengan No Pol. N 4874 AAU dan tidak berapa lama kemudian saksi Haedar Gilang Anggita dengan membawa ganja tersebut menggunakan mobil pick up Grand Max datang lalu terdakwa mendekat dan berdiri di samping bak mobil pick up setelah itu terdakwa mengambil paket berisi ganja yang pada saat itu diatas bak mobil pick up dan paket berisi ganja tersebut diangkat dan dibawa dan ketika paket berisi ganja tersebut terdakwa angkat maka team BNNP Jatim datang dan karena ketakutan lalu paket narkotika berisi ganja tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh dipinggir jalan lapangan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandulan lalu terdakwa melarikan diri akan tetapi berhasil dilumpuhkan oleh petugas BNNP Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Pemufakatan jahat atau bersepakat*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :
 - a. paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
- c. paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;
- d. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;
- e. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;
- f. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;
- g. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- h. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;
- i. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;
- j. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;
- k. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- l. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;
- m. paket narkotika ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
- n. paket narkotika ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- o. paket narkotika ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU.

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rian Metriko

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa belum pernah dihukum.*
- *Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.*
- *Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena dorongan atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya.*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya.*
- *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AJI HANDOKO Bin WAHYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **sebesar Rp**

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg



6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- *1 (satu) Paket kardus ditutup lakban warna coklat bertuliskan pengirim Pak H. Mazuki Sembiring dan penerima Edo Sudiro Jl. Raya Gadang GG 10 B RT 25 RW 10 Kel. Gadang Kec. Sukun Malang, No tlpn 085607241057 yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 14.982 gram, dengan rincian berat bruto :*

- a. paket narkotika ganja dengan kode A seberat 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) gram;*
- b. paket narkotika ganja dengan kode B seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;*
- c. paket narkotika ganja dengan kode C seberat 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) gram;*
- d. paket narkotika ganja dengan kode D seberat 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) gram;*
- e. paket narkotika ganja dengan kode E seberat 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram;*
- f. paket narkotika ganja dengan kode F seberat 1005 (seribu lima) gram;*
- g. paket narkotika ganja dengan kode G seberat 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) gram;*
- h. paket narkotika ganja dengan kode H seberat 1008 (seribu delapan) gram;*
- i. paket narkotika ganja dengan kode I seberat 1023 (seribu dua puluh tiga) gram;*
- j. paket narkotika ganja dengan kode J seberat 1031 (seribu tiga puluh satu) gram;*
- k. paket narkotika ganja dengan kode K seberat 1032 (seribu tiga puluh dua) gram;*
- l. paket narkotika ganja dengan kode L seberat 1028 (seribu dua puluh delapan) gram;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. paket narkoba ganja dengan kode M seberat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram;
- n. paket narkoba ganja dengan kode N seberat 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram;
- o. paket narkoba ganja dengan kode O seberat 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone poco warna hitam dengan nomor 081233691212.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi N-4874-AAU.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rian Metriko

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 2 NOVEMBER 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 7 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Sri Hariyani S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H. M.Hum

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2022/PN Mlg